



**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP JAKARTA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PKP JAKARTA**

Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur 13730

Phone: +62 21 2285 2216

Fax: +62 21 2285 2216

PEDOMAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Penyusun:

Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M.Kep
Ns. Ratna Sari Dewi, S.Kep., M.Kep
Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.KM., M.Kep
Moch. Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A
Ns. Fany Anggaini, S.Kep., MAN
Rizqiani Khoiriyah, S.KM., M.KM
Ulfa Alfianti, S.Si., M.Si
Haerul Anwar, S.Si., M.Sc

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK
KARYA PEMBANGUNAN
DKI JAKARTA
2024**



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 035/i/IKTJ/XII/2024

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK
KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan dari Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Akreditasi tentang Pedoman SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 356/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP Jayakarta di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 482/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Nama Institusi dan Teknologi PKP Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- pertama : Menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
- kedua : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI IKTJ berlaku dalam kurun waktu lima tahun.
- ketiga : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI IKTJ menjadi rujukan Pelaksanaan kegiatan mutu di IKTJ sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam proses PPEPP untuk meningkatkan budaya mutu Perguruan Tinggi IKTJ
- keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2024

Rektor

Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



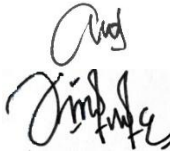
Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ka. LPMA

PEDOMAN STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DKI JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas 13730		
NOMOR DOKUMEN	Revisi	Tanggal: 1 Desember 2024
	Ke-1	Rektor, ttd. Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Haerul Anwar, S.Si., M.Sc Moch. Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A	Tim Ad Hoc		1/11/2024
2. Pemeriksaan	Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M.Kep	Warek II		20/11/2024
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D	Ketua Senat		25/11/2024
3. Persetujuan	Drs, Taufan Bakrie, MSi	Ketua 1 Yayasan		30/11/2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S	Rektor		1/12/2024
5. Pengendalian	Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.KM., M.Kep	Ketua LPM		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PEDOMAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
PEDOMAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.	17
PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.	33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta guna mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, baik standar nasional pendidikan tinggi maupun standar tambahan yang ditetapkan institusi. Melalui pelaksanaan SPMI yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, diharapkan seluruh unit kerja mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi secara konsisten.

Pedoman ini memuat prinsip, kebijakan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan SPMI yang meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif dan terintegrasi sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

Penyusunan pedoman ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan pedoman ini.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat menjadi landasan dalam membangun budaya mutu yang kuat dan mendukung tercapainya visi, misi, serta tujuan institusi.

Jakarta, Desember 2024
Rektor,

Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

**PEDOMAN STANDAR
LUARAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

I. PEDOMAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

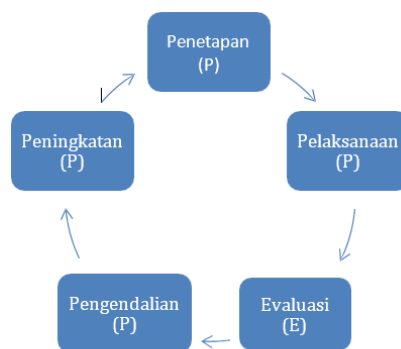
Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat IKTJ. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

- 5) **Peningkatan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Maksud Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Luaran Pendidikan adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

2. Tujuan Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

28. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat adalah hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah, model, atau prototipe yang didaftarkan kekayaan intelektual.
29. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah publikasi ilmiah yang ditulis dan diterbitkan secara internasional, dengan target pembaca yang luas.
30. Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapatkan status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
31. Buku Referensi adalah buku yang berisi informasi spesifik atau ikhtisar tentang suatu subjek, dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi tertentu.
32. Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis.
33. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi.
34. Paten Sederhana adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk invensi berupa produk atau alat baru yang memiliki nilai kegunaan praktis.
35. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

36. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi peralihan antara teknologi tradisional dan modern, yang dirancang sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat.
37. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Luas lingkup Pedoman Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup PPEPP Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

- 1) **Pedoman Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat**
Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- 2) **Pedoman Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat**
Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
- 3) **Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat**
Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Luaran Pendidikan dicapai sesuai dengan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
- 4) **Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat**

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

E. PEDOMAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P)

1. Pedoman Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor menetapkan standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Dekan bersama Ketua Program Studi serta Ketua LPPM, menyusun rumusan standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau. Rumusan standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan harus

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 53, dengan isi standar sebagai berikut:

- 1) Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- 3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- 4) Ketentuan sebagaimana dikecualikan bagi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

c. Mutu luaran Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan pada :

- 1) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara akademik.
- 3) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.
- 4) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

- d. Relevansi luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memenuhi :
 - 1) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung visi, misi, dan renstra perguruan tinggi IKTJ.
 - 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri.
 - 3) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi IKTJ
- e. Kemanfaatan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memenuhi :
 - 1) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran.
 - 3) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berpotensi menghasilkan inovasi dan solusi terhadap permasalahan nyata.
 - 4) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung peningkatan daya saing bangsa.
- f. Desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan pada :
 - 1) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, prosiding, buku, atau media ilmiah lainnya.
 - 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memungkinkan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intektual (HKI).
 - 3) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat disebarluaskan melalui seminar, konferensi, atau forum ilmiah.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

- 4) Perguruan tinggi IKTJ mendorong penggunaan akses terbuka (open access) untuk hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai pemerintah, kecuali yang bersifat rahasia atau yang membahayakan kepentingan umum.
- g. Proses penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.
- 1) Ka. LPPM sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c) Merumuskan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;
 - e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f) Mengusulkan rumusan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.
 - 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Ka. LPPM mengusulkan

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

rumusan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor.

- 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat setidaknya setiap dua tahun sekali kepada Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ka. LPPM, Ketua Program Studi bersama dosen melaksanakan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai isi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan sesuai dengan isi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan.
- b. Ka. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

- a. LPM bersama Ka. LPPM melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Ka. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Pedoman Peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ka. LPPM
4. Dekan

	PEDOMAN SPMI LUARAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 16

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. LPM
8. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP
3. SOP Desiminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

**PEDOMAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

I. PEDOMAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

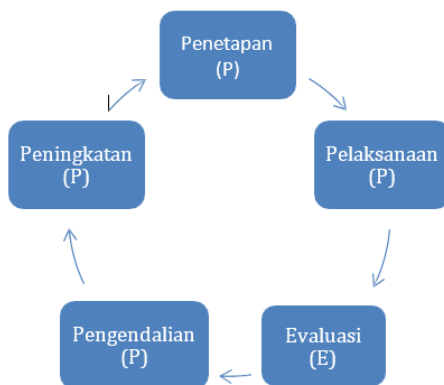
Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Proses Penelitian merupakan Standar Luaran Penelitian IKTJ. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Maksud Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu proses Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

2. Tujuan Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Memberikan arah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internal institusi.
- c. Menjamin terselenggaranya proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang sistematis, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
- d. Menjamin penerapan etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan integritas akademik dalam seluruh proses tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Menjamin ketercapaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan pembangunan nasional.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

yang tersirat.

2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

Universitas.

17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat.
28. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
29. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Luas lingkup Pedoman Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup PPEPP Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dicapai sesuai dengan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

E. PEDOMAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Standar Proses Pengabdian Kepada

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

Masyarakat berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P)

1. Pedoman Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor menetapkan standar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dekan bersama Ketua Program Studi serta Ketua LPPM, menyusun rumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau. Rumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 60, 61 dan 62, yang menetapkan bahwa Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menetapkan :
 - 1) Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup beberapa tahapan utama, antara lain :

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

- 1) Tahap perencanaan yang meliputi :
 - a) Dosen dalam mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM.
 - b) Proposal wajib dinilai oleh reviewer internal dan eksternal yang kompeten berdasarkan kriteria relevansi, kelayakan anggaran, kesesuaian road map, keberlanjutan.
- 2) Tahap pelaksanaan yang meliputi :
 - a) Dosen berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui oleh LPPM.
 - b) Dalam pelaksanaannya, penelitian harus menerapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di IKTJ dan perundang-undangan.
 - c) Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen melakukan kolaborasi kerja sama dengan mitra pengabdian kepada masyarakat
 - d) Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, wajib menjamin keselamatan dosen, keselamatan responden, kerahasiaan data, keamanan lingkungan pengabdian kepada masyarakat.
 - e) Dosen wajib mendokumentasikan tahapan perkembangan pengabdian kepada masyarakat dalam laporan kemajuan
 - f) Ka Prodi melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat dosen.
- 3) Tahap pelaporan dan desiminasi :
 - a) Dosen wajib menyusun laporan pertanggung jawaban ilmiah dan

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

administratif setelah pengabdian kepada masyarakat selesai yang dilaporkan kepada LPPM.

- b) Dosen wajib mendesiminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar, konferensi, jurnal ilmiah, buku, HKI, atau media ilmiah lainnya.
- c) pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai internal institusi IKTJ ataupun eksternal wajib menghasilkan luaran sesuai target yang ditetapkan.
- d. Proses penetapan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.
 - 1) Ka. LPPM sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Proses pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Merumuskan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;
 - e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Proses pengabdian kepada masyarakat;

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

f) Mengusulkan rumusan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.

- 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Ka. LPPM mengusulkan rumusan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.
- 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses pengabdian kepada masyarakat setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ka. LPPM, Ketua Program Studi bersama dosen melaksanakan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat sesuai isi Standar Proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan isi Standar Proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.
- b. Ka. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

Standar Proses pengabdian kepada masyarakat secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPM bersama Ka. LPPM melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Ka. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Proses pengabdian kepada masyarakat. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat.

5. Pedoman Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

	PEDOMAN SPMI PROSES PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/111		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1-16

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ka. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. LPM
8. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat
2. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP
3. SOP Desiminasi Hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses pengabdian kepada masyarakat

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

**PEDOMAN STANDAR
MASUKAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

I. PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

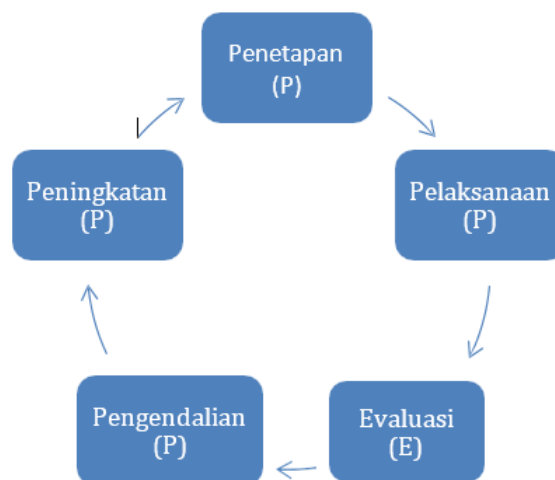
1. Latar Belakang

Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Masukan Penelitian merupakan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat IKTJ. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Masukan Penelitian ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Maksud Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu input Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

2. Tujuan Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Memberikan arah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internal institusi.
- c. Menjamin terselenggaranya proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang sistematis, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
- d. Menjamin penerapan etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan integritas akademik dalam seluruh proses tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Menjamin ketercapaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan pembangunan nasional.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.

17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat.
28. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Luas lingkup Pedoman Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup PPEPP Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

- 1) **Pedoman Penetapan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat**
Pedoman ini berlaku ketika Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- 2) **Pedoman Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat**

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Pedoman ini berlaku ketika Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada Pengabdian Kepada Masyarakat dicapai sesuai dengan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

E. PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P)

1. Pedoman Penetapan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor menetapkan standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Dekan bersama Ketua Program Studi serta Ketua LPPM, menyusun rumusan standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau. Rumusan standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 63, yang menetapkan bahwa standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal mencakup :
 - 1) Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - 3) Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam hal standar masukan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Pengabdian Kepada Masyarakat, wajib memenuhi minimal :

- 1) Ketersediaan akses sarana dan prasarana penunjang Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan dosen;
 - 2) Ketersediaan alokasi dana internal institusi dan/atau dana eksternal yang diperoleh dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain untuk menunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen;
 - 3) Menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai :
 - a) Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b) Peningkatan kapasitas dosen; dan
 - c) Insentif publikasi ilmiah dosen.
 - 4) Setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal satu kali dalam setahun.
 - 5) LPPM memastikan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 6) Ketersediaan akses sistem informasi dan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen.
- d. Proses penetapan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.
- 1) Ka. LPPM sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c) Merumuskan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;
 - e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f) Mengusulkan rumusan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.
- 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Ka. LPPM mengusulkan rumusan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor.
 - 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Dekan, Ketua

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Program Studi, Dosen dengan menggunakan media yang tepat.

- b. Ka. LPPM, Ka Biro Keuangan, Ka Biro Sarana Prasarna, Ketua Program Studi bersama dosen melaksanakan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai isi Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan sesuai dengan isi Standar Masukan Penelitian yang ditetapkan.
- b. Ka. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Msukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPM bersama Ka. LPPM melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Ka. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Laporan tersebut dijadikan sebagai

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Pedoman Peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ka. LPPM bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ka. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ka Biro Keuangan
7. Ka Biro Sarana dan Prasarana
8. Dosen
9. LPM

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PKM		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/91		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi PKP
3. SOP Pemberian Insentif Publikasi
4. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengabdian Kepada Masyarakat Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP